

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI  
LEMBAGA ADAT**  
(Studi Kasus Di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi  
Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh**

**NAMA : T. MUHAMMAD IQBAL AL-AFTAR  
NPM : 1901110023  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2022**

**Telah Disetujui**


**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI LEMBAGA ADAT  
(Studi Kasus Di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 15 Agustus 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Thaib Zakaria', is written over a large, light-colored diagonal line that extends from the bottom left towards the top right of the page.

**Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI LEMBAGA ADAT  
(Studi Kasus Di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)**


Oleh

Nama Mahasiwa : T. Muhammad Iqbal Al-Aftar  
No. Mahasiswa : 1901110023  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 3 September 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**




(.....)

Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.Kes.**




(.....)

Pembimbing/Penguji I : **Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H**




(.....)

Penguji II : **Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H**




(.....)

Penguji III : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**



(.....)

Banda Aceh, 14 September 2022  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**

**ABSTRAK****Dr. Thaib Zakaria, S.H., M.H**

**T. MUHAMMAD IQBAL AL-AFTAR, 2022** **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI LEMBAGA ADAT GAMPONG (Studi Kasus Di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**  
**(v, 53) pp., tabl., bibl.**

Sebagai salah satu media penyelesaian sengketa alternatif, eksistensi peradilan adat, salah satunya peradilan adat Gampong, melalui proses hukum adat dan peradilan adat bersifat restoratif yaitu adanya kerelaan dan partisipasi. Kegiatan pembinaan, pengembangan dan pelestarian Adat dan Adat Istiadat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan amanat Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat Aceh, dimana pada pasal 13 Ayat 1, disebutkan bahwa sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, menjadi kewenangan majelis adat untuk meyelesaikannya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah warisan melalui lembaga adat di Gampong, untuk menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah warisan melalui lembaga adat, dan untuk menjelaskan upaya penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, data didapatkan dengan cara mengumpulkan data primer meliputi data penelitian lapangan dengan cara mewawancara responden dan informan dan data skunder meliputi Peraturan Perundang-undangan, tinjauan kepustakaan, dan karya ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penyelesaian perkara tanah warisan secara peradilan adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh yaitu pelaporan/penerimaan perkara, *keuchik* memberitahukan kepada Majelis Adat, *keuchik* dan *tuha peut gampong* memanggil/mendengar keterangan dari pihak yang bersengketa; dan melakukan penentuan bentuk penyelesaian dan sanksinya. Upaya penyelesaian perkara tanah warisan secara peradilan adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda telah memberikan keadilan antara para pihak karena telah menempuh kesepakatan untuk melakukan perdamaian sehingga dari kesepakatan tersebut sudah memberikan kepastian hukum baik dari pihak korban yang telah dirugikan dan pihak pelaku yang harus memenuhi perjanjian damai dan serta wajib menjalankan hasil keputusan majelis adat.

Disarankan kepada pelaksana hukum adat digampong agar didalam penyelesaian perkara tanah warisan secara peradilan adat di Gampong lebih dipermudah dan lebih memberikan waktu yang cukup untuk dapat diselesaikan dengan baik

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Thaib Zakaria, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi dan memberi motifasi agar penyusunan skripsi saya berjalan sempurna.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan dosen wali yang telah memberikan petunjuk, motivasi dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan telah memberikan kesempatan untuk

menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H, Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang memberi dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan penyusunan skripsi saya.
4. Kepada seluruh dosen dan juga seluruh civitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas selama menempuh perkuliahan.
5. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Kepada M. Nur dan Tgk Mahmudi selaku Keuchik dan Tgk Imum Gampong Ilie yang telah mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Semua teman-teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan semangat dan masalah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus dan istimewa kepada ayahanda Mustafa dan ibunda Zubaidah (almh), serta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi terbaik, serta doa yang tiada henti dipanjatkan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 17 Agustus 2022

**T. Muhammad Iqbal Al-Aftar**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Harta Warisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kedudukan Harta Warisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Hukum Waris dalam Islam .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Fungsi Lembaga Adat Gampong .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Penyelesaian Sengketa Harta Warisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI LEMBAGA ADAT</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. Hasil Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Lembaga Adat Gampong .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Lembaga Adat Gampong ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Lembaga Adat Gampong .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Pembahasan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	Error! Bookmark not defined.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peradilan adat merupakan suatu proses atau cara untuk mempertahankan hukum adat materil di Pengadilan Adat, para pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum adat (hukum adat materil) dapat dibawa ke hadapan majelis hakim adat untuk disidangkan. Peradilan adat berfungsi menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat, sekaligus melakukan tindakan preventif yaitu pendidikan adat.<sup>1</sup>

Konstitusi sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan bahwa pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat.<sup>2</sup> Setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.<sup>3</sup>

Dalam tatanan kehidupan masyarakat adat jelas terlihat masing-masing mempunyai budaya prilaku dalam penyelesaian sengketa, ada yang bersifat seremonial/upacara-upacara dan ada yang mengandung ancaman dan sanksi,

---

<sup>1</sup>Ahmad Ubbe, “*Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif*”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2013, hlm. 163

<sup>2</sup>Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh (Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat)*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2009, hlm. 16

<sup>3</sup>Dominikus Rato., *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 46

meskipun demikian dalam setiap tindakan perilaku yang mengandung sanksi, masyarakat tidak menyebutkan dengan hukum adat melainkan sebutan tetap populer dengan istilah adat. Masyarakat Aceh masih ada yang menggunakan nilai-nilai adat dan hukum adat yang diwarisi oleh leluhur mereka dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat atau penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga di tingkat desa, baik dalam suatu kecamatan maupun berbeda kecamatan ditemui juga adanya pelaksanaan penyelesaian sengketa secara adat.

Praktik peradilan adat selain sudah dilaksanakan secara turun temurun juga dikuatkan dengan adanya pengakuan dalam perundang-undangan Aceh.<sup>4</sup> Menurut Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008, terdapat 18 jenis sengketa adat yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat di Aceh, yaitu: sengketa/perselisihan dalam rumah tangga, sengketa/perselisihan antara keluarga yang berkaitan dengan faraid; sengketa/perselisihan antara warga; khalwat; sengketa/perselisihan tentang hak milik; pencurian ringan dalam keluarga; sengketa/perselisihan harta *sehareukat* (gono gini); pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan di laut, sengketa/perselisihan dipasar, pembakaran hutan, fitnah, hasutan, dan pencemaran nama baik, pencemaran alam sekitar, ancam mengancam, sengketa/perselisihan lain yang melanggar adat.

Pemberian kewenangan penyelesaian 18 jenis sengketa kepada peradilan adat

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA selanjutnya dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu melalui peraturan daerah (Aceh: Qanun) Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Adat

tersebut memberikan peluang besar bagi peradilan adat berkontribusi mereduksi jumlah kasus yang seharusnya ditangani oleh peradilan formal.

Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ditentukan bahwa: 1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dibidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. 2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat diatur bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, maka telah ditetapkan sepuluh lembaga adat, yaitu *Imeum Mukim*, *Geuchik* (kepala/pemimpin pemerintahan Gampong), *Tuha Peuet*, *Tuha Lapan*, *Imeum Meunasah* (Imam Mesjid/Meunasah), *Keujruen Blang* (pemimpin atau yang dituakan di kalangan petani), *Panglima Laot* (pemimpin atau yang dituakan di kalangan nelayan), *Peutua Seneubok* (pemimpin atau yang dituakan di kalangan petani ladang), *Haria Peukan* (pemimpin atau yang dituakan pedagang pasar, dan *Syahbanda* (pemimpin atau yang dituakan di pelabuhan/bandar).

Dalam menyelesaikan sengketa di tingkat desa (*gampong*) sebagaimana disebutkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, Kepala Desa (*Geuchik*) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan yang terjadi digampong, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat baik dalam gampong maupun antar gampong dalam suatu rapat adat. Hanya saja Qanun 9 Tahun 2008 ini tidak mengatur persoalan mengenai bagaimana tata cara penyelesaiannya, oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menyelesaikan sengketa dengan menggunakan tata cara penyelesaian hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat setempat berdasarkan pada latar belakang di atas maka tulisan ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana prosedur beracara yang ditempuh oleh geuchik dan aparat lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa secara hukum adat di Aceh.

Kemudian Pasal 98 ayat (3) UUNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat satu lembaga adat lagi yaitu Majelis Adat Aceh (MAA). Di antara lembaga-lembaga adat yang disebutkan di atas, *Geuchik* atau *Keuchik* yang setingkat dengan Lurah, yang berperan besar sebagai pengendali sosial masyarakat dalam mengatur setiap kebijakan yang berada dalam wilayah hukumnya, termasuk di dalamnya kebijakan tentang hukum syari'at Islam dan sengketa pembagian warisan. Hal ini kemudian menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengenai peran dan fungsi lembaga adat dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pembagian warisan di Gampong Ilie Kota Banda Aceh.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>5</sup> Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang menjadi ahli waris.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, diperoleh informasi bahwa penyelesaian sengketa tanah waris yang dilakukan secara adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sepanjang tahun 2020 telah menyelesaikan sebanyak 8 kasus, sementara 18 kasus warisan lainnya diselesaikan di mahkamah syariah Kota Banda Aceh. Berdasarkan kasus yang terjadi di Gampong Ilie, terkait sengketa harta warisan, dimana kronologi yang terjadi yaitu terlapor (abang tertua) menguasai sebidang tanah dan bangunan di atasnya, dengan status masih milik bersama (keluarga). Pihak terlapor menggunakan sendiri uang hasil objek sewa untuk keperluan pribadi terlapor. Untuk memicu keributan dan ketidakpercayaan terhadap terlapor, pihak keluarga melakukan pelaporan kepada pihak gampong, untuk diselesaikan secara adat menggunakan peradilan adat gampong.

---

<sup>5</sup>Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat Dalam Yuridis Prudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 83.

<sup>6</sup>Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata* Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 54.

Penyelesaian sengketa tanah warisan oleh masyarakat ditempuh melalui adat dikarenakan budaya yang sudah tertanam pada masyarakat yang lebih mengutamakan musyawarah dengan sesama anggota keluarga dalam urusan harta waris, daripada harus menyelesaikan di persidangan mahkamah syariah, namun ternyata masih banyak masyarakat tidak menempuh melalui lembaga adat gampong, hal ini tidak sesuai dengan Qanun noor 9 tahun 2008 yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan atau permasalahan yang terjadi digampong, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat baik dalam gampong maupun antar gampong dilakukan dalam suatu rapat adat gampong.

Proses penyelesaian sengketa harta waris melalui hukum adat sesuai dengan Peraturan Daerah (*Qanun*) dalam bidang peradilan adat, mekanisme peradilan adat yang sering dilakukan di Aceh bisa melengkapi fungsi dari peradilan formal dalam memberikan akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat miskin, rentan dan terpinggirkan.<sup>7</sup> Juniarti<sup>8</sup> secara khusus membahas arti penting dan peran strategis peradilan adat bagi perempuan dan kelompok marjinal lainnya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang dihadapi, sedangkan Abidin<sup>9</sup> dalam studinya mengajukan argumen bahwa keberadaan budaya, memberi andil penting dalam menyelesaikan konflik

---

<sup>7</sup>Baddruzzaman Ismail, *Peradilan Adat sebagai Peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh)*. Edisi ke-2. Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2015, hlm. 66.

<sup>8</sup>Juniarti, "Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal", *Conference Proceeding, Annual International Conference on Islamic Studies XII*, Surabaya, 2012, hlm. 3.

<sup>9</sup>Abidin Nurdin, "Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat", *Journal Analisis*, Volume XIII. Nomor 1. Juni, 2013, hlm. 7

masyarakat. Penyelesaian konflik ini juga sebagai bagian dari upaya revitalisasi kearifan lokal di Aceh. Dalam dinamika politik Aceh, adat turut dikaji secara khusus. Studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti lokal di Aceh menampilkan beragam tulisan terkait dengan revitalisasi adat di Aceh dengan mengambil studi kasus secara khusus di Aceh Besar, Nagan Raya dan Gayo.<sup>10</sup>

Pembagian waris dengan prinsip kekeluargaan juga dapat dilaksanakan dengan melibatkan lembaga adat di tingkat *gampong* sesungguhnya didasarkan pada keyakinan para ulama fiqh bahwa masalah waris adalah hak individu di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa.<sup>11</sup> Hal ini berbeda dengan hak Allah (atau disebut juga hak umum), seperti aturan tentang larangan mencuri, berzina, membunuh, di mana hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah jelas dan harus ditegakkan. Sebagai dasar hukum positif yang memiliki kekuatan legal, Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, penyelesaian masalah waris dengan menggunakan prinsip kesepakatan ini bukanlah sesuatu yang tidak mempunyai pijakan doktrinal dalam sistem hukum Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Lena Avonius & Sehat Ihsan Shadiqin (ed), *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*. ARTI & ICAIOS, Banda Aceh, 2010, hlm. 56

<sup>11</sup>Sudiyat. Iman, *Asas-asas Hukum Adat*, liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 24

<sup>12</sup>Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat Dalam Yuridisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 15

Dalam ranah hukum perdata khususnya pada bidang kewarisan, Syahrizal<sup>13</sup> telah memberikan catatan refleksi atas integrasi hukum adat dengan hukum Islam. Menurutnya studi mendalam dan komprehensif terhadap interrelasi hukum adat dan hukum Islam ternyata memperlihatkan hubungan yang sinergik-integratif. Hubungan ini didasarkan pada perpaduan prinsip-prinsip universal hukum kewarisan baik yang terdapat dalam hukum adat maupun hukum Islam. Melalui studi lapangan di Banda Aceh dan Aceh Besar, Arskal Salim<sup>14</sup> juga telah mengeksplorasi praktek-praktek penyelesaian formal dan informal masalah pertanahan, kewarisan dan perwalian pasca tsunami. Penelitian ini menemukan bahwa kasus persengketaan hak atas tanah yang terkait erat dengan pasca tsunami tampaknya lebih sering diselesaikan di tingkat Gampong oleh pemuka adat. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perkara-perkara dimaksud yang diajukan ke Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2005.

Sebagai salah satu media penyelesaian sengketa alternatif, eksistensi peradilan adat, salah satunya peradilan adat Gampong, merupakan langkah positif dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Konsep hukum adat dan peradilan adat sejatinya adalah akar keadilan restoratif.<sup>15</sup> Dimana unsur utama dari keadilan restoratif yaitu adanya kerelaan dan partisipasi dari korban,

---

<sup>13</sup>Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Yayasan Nadiya, Lhokseumawe, 2004, hlm. 2

<sup>14</sup>Arskal Salim, "Praktek Penyelesaian Formal dan Infomal Masalah Pertanahan, Kewarisan dan Perwalian Pasca Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar", *Laporan Penelitian*, IDLO, Banda Aceh, 2006, hlm. 7

<sup>15</sup>Eva Achyani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbitan FHUI, Jakarta, 2009, hlm.

pelaku serta masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi, yang juga menjadi ciri dari hukum adat.<sup>16</sup> Selain hukum pidana, tentu hukum-hukum lain seperti pertanahan, perdata dan perkawinan yang ada dalam hukum adat sejatinya merupakan kristalisasi nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini kemudian mencoba untuk menguraikan model penyelesaian sengketa dan peradilan adat di Aceh, yakni dengan melakukan penelitian terhadap penyelesaian sengketa tanah warisan melalui majelis adat dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)”.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup pembahasan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah warisan melalui lembaga adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
2. Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah warisan melalui lembaga adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

---

<sup>16</sup>Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. II Agustus 2010, hlm. 190

### **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

#### 1. Ruang Lingkup

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu penyelesaian sengketa tanah warisan melalui lembaga adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, maka ruang lingkup pembahasannya adalah di bidang Hukum Perdata khususnya hukum tanah waris, yaitu mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah warisan melalui lembaga adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2021.

#### 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup pembahasan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah warisan melalui lembaga adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah warisan melalui lembaga adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

### **D. Metode Penelitian**

Adapun untuk memperoleh informasi penelitian ini serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang diperlukan pedoman penelitian atau metode

penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

#### 1. Operasional Variabel Penelitian

- a. Penyelesaian sengketa adat adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat, sekaligus melakukan tindakan preventif yaitu pendidikan adat.<sup>17</sup>
- b. Tanah warisan adalah harta peninggalan tanah yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia.
- c. Majelis adat adalah lembaga adat yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.<sup>18</sup>

#### 2. Lokasi dan Populasi Penelitian

##### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Alasan dipilihnya lokasi ini adalah selain mudah untuk melakukan penelitian terhadap hal ini, serta adanya permasalahan yang diselesaikan oleh majelis adat gampong yang berkaitan dengan sengketa tanah warisan di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

##### b. Populasi Penelitian

---

<sup>17</sup>Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat

<sup>18</sup>Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Populasi penelitian meliputi pengurus dan anggota lembaga adat gampong Ilie, Staff Kantor Geuchik Gampong Ilie, dan masyarakat yang menyelesaikan sengketa harta waris melalui peradilan adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

### 3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara kelayakan, yaitu dari keseluruhan populasi hanya diambil beberapa sampel yang diperkirakan dapat mewakili seluruh populasi dan menjawab permasalahan yang terdiri:

#### a. Responden

- 1) 2 (dua) orang pengurus lembaga adat Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
- 2) 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
- 3) 3 (tiga) orang masyarakat yang menyelesaikan sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

#### b. Informan

- 1) 1 (satu) orang Ketua MAA Kota Banda Aceh
- 2) Ketua Lembaga Adat Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
- 3) Keuchik Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku teks, teori-teori, serta bahan lain yang dibutuhkan dalam penulisan.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini dengan cara mewawancarai responden dan informan yang terkait dengan masalah yang diteliti, dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan dan wawancara terlebih dahulu.

#### 5. Cara Menganalisis Data

Semua data yang diperoleh baik itu hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara tertulis maupun secara lisan dipelajari sebagai suatu yang utuh, dengan demikian dapat diperoleh hasil analisis yang lebih objektif untuk menjawab permasalahan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Harta Warisan**

Pasal yang mengatur tentang waris tertulis dalam 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerduta. Di samping itu, waris juga diatur dalam Inpres no. 1 Tahun 1991. Merujuk Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, harta warisan adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sesuai Pasal 830 KUHPerduta, yang berhak disebut sebagai ahli waris adalah sebagai berikut:

- 1) Para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin (Pasal 852 perdata)
- 2) Suami atau istri yang hidup terlama

Oleh karenanya, pembagian waris menurut sistem Hukum Perdata diutamakan kepada golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Pembagian warisan menurut Hukum Perdata juga tidak membedakan porsi antara laki-laki dan perempuan, sehingga dilakukan secara adil dan seimbang<sup>1</sup>

#### **B. Kedudukan Harta Warisan**

Di dalam KUHPer telah diatur mengenai penerima waris dalam Pasal 832 menyebutkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yaitu:

##### 1. Golongan I

---

<sup>1</sup><https://www.rumah.com/panduan-properti/harta-warisan-islam-adat-hukum-perdata-51312>, (pukul 16. 00 WIB tanggal 07 februari 2022)

Keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama.

2. Golongan II

Keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya.

3. Golongan III

Terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur.

4. Golongan IV

Anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam.

Selain itu, terdapat peraturan yang membuat seorang ahli waris tidak berhak menerimanya meskipun sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara *absentantio* atau *testamentair* tetapi di dalam KUHPer telah ditentukan beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan. Berikut adalah orang yang tidak berhak menerima warisan meskipun sebagai ahli waris:

Orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. (Pasal 838 ayat 1 KUHPer).

Orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. (Pasal 838 ayat 2 KUHPer).

Orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. (Pasal 838 ayat 3 KUHPer).

Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris. Dengan dianggap tidak patut oleh undang-undang bila warisan sudah diterimanya maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan. (Pasal 838 ayat 4 KUHPer).

Sementara yang menjadi objek dari hukum waris adalah harta warisan. Harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut boedel harta warisan (boedel waris) diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya ketika syarat yang disebut dalam Pasal 830 KUHPer terjadi yakni dengan adanya kematian dari pewaris.

Adapun yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Sistem waris

KUH Perdata tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam KUHPer dari siapa pun juga, merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya.

Menurut Sanusa menjelaskan bahwa, dalam hukum Islam ini tidak ada yang merugikan pihak orang lain dalam pembagian warisannya. Adapun pembagian dalam hukum syar’i ia menjelaskan apabila seorang suami meninggal dunia, maka seorang istri akan menjadi janda dan mendapatkan bagiannya  $\frac{1}{8}$  bagian bila ada anak atau mempunyai keturunan dengan si pewaris dan atau  $\frac{1}{4}$  bagian bilamana si istri tidak mempunyai anak atau keturunan dengan si pewaris. Namun untuk orang tua si pewaris baik bapak maupun ibu nya mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian dari harta waris pewaris, dan apabila saudara kandung pewaris baik itu saudara laki-laki maupun perempuannya mendapatkan sisa bila si pewaris tidak mempunyai anak. Bila mana pewaris mempunyai anak, maka, saudara sekandung nya pewaris tidak mendapatkan bagiannya.<sup>2</sup>

### **C. Hukum Waris dalam Islam**

Pengertian waris dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam bahwa kata waris itu berasal dari bahasa Arab, yaitu *warisa-yarisu-warisantauirsan/turas* yang berarti mempusakai adalah ketentuan- ketentuan tentang pembagian harta

---

<sup>2</sup>Muhammad Amin Sanusa, 2005, *Keadilan Pembagian Hukum Waris Islam*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hal 32

pusaka yang meliputi ketentuan siapa yang berhak menerima harta pusaka dan berapa besar harta yang diterima masing-masing, disinggung juga hukum waris yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah mengubah struktur hukum waris Arab pra Islam dan sekaligus merombak sistem kekerabatan, bahkan juga merombak sistem pemilikan harta di dalam masyarakat Arab pada waktu itu, hukum waris Islam juga memgandung aturan setiap pribadi baik itu laki-laki atau perempuan berhak memiliki hartawarisan.<sup>3</sup>

Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. *Fiqh mawaris* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab *fiqh* dan *mawaris*. *Fiqh* menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu aatau memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh.<sup>4</sup>

Menurut Prof. Daud Ali memberikan pemahaman, bahwa *fiqh* adalah memahami dan mengetahui wahyu (Al Qur'an dan Al-hadits) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil secara rinci.<sup>5</sup> Kata *Mawaris* diambil dari bahasa Arab. *Mawaris* bentuk jamak dari *Miiraats*, yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>6</sup> Jadi, *fiqh mawaris* adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang

---

<sup>3</sup>Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, Cetakan 1, (Jakarta: Ichtiar Baru,1993), hlm.11

<sup>4</sup>Syafi'i Karim, *Fiqh, Ushulul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

<sup>5</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, op.cit, hlm. 5.

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 4

bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian dari masing-masing ahliwaris.<sup>7</sup>

Menurut Prof. T. M. Hasby As-Shiddiqi dalam bukunya *Fiqhul Mawaris* telah memberikan pemahaman tentang pengertian hukum waris (*fiqh mawaris*). *Fiqh Mawaris* ialah “Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya”.<sup>8</sup> Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *Faraidh*. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur’an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.<sup>9</sup>

Secara etimologis, *faraidh* diambil dari kata *fardh* yang berarti *taqdir* atau ketentuan. Dalam istilah syara’ bahwa kata *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahliwaris.<sup>10</sup> Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu *faraidh*, maksudnya yaitu: Ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya. Dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, pengertian hukum kewarisan Islam di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 479.

<sup>8</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 3

<sup>9</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.8

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 479

Menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.<sup>11</sup>

Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal (pewaris) dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga. Sedangkan harta waris yang dalam istilah *faraidh* dinamakan "*tirkah*" adalah harta bawaan yang ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan yang meninggal dunia (pewaris) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.<sup>12</sup> Harta waris (*tirkah*) adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah jumhur fuqaha dikatakan sebagai "*tirkah*".

Harta waris atau warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam yaitu semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa barang bergerak maupun benda tetap, termasuk barang dan atau uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak

---

<sup>11</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *op.cit*, hlm. 7-8.

<sup>12</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 4

orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.<sup>13</sup>

#### **D. Fungsi Lembaga Adat Gampong**

Lembaga adat merupakan suatu organisasi masyarakat adat yang dibentuk oleh masyarakat, hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur maupun mengurus serta menyelesaikan hal-hal atau perkara, sehingga lembaga adat tingkat Gampong (desa) sudah menjadi tempat bagi masyarakat Aceh untuk menyelesaikan berbagai permasalahan

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, tuha Peut di Aceh bisa menyelesaikan 18 kasus tindak pidana ringan (tipiring) yang terjadi di masyarakat, tanpa harus turun tangan pihak kepolisian atau proses hukum, salah satunya, perselisihan hukum waris serta perselisihan rumah tangga dan warga<sup>14</sup>

#### **E. Penyelesaian Sengketa Harta Warisan**

Penyelesaian sengketa tanah yang notabene merupakan warisan adalah mengacu pada aturan hukum waris yang ada di Indonesia, bukan mengacu pada penyelesaian sengketa secara perdata biasa, mengingat hukum waris memiliki aturannya tersendiri baik dalam hukum perdata barat, hukum Islam, maupun hukum Adat.

---

<sup>13</sup>Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), hlm. 54

<sup>14</sup><https://rri.co.id/lhokseumawe/berita-utama/daerah/1144046/peran-lembaga-adat-sangat-penting-di-tingkat-gampong>, (Pukul 16. 33 tanggal 07 Februari 2022)

Penggunaan jenis hukum yang ada diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa waris yang ada di masyarakat, penyelesaian yang terbaik adalah dengan musyawarah di antara ahli waris. Namun, jika terjadi pembagian warisan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, para ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan pilihan hukum seperti tersebut di atas.

Mengenai pengurusan tanah yang menjadi warisan, dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur demikian:

1. Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

2. Pasal 189

Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektare, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris

yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup><https://www.gresnews.com/berita/tips/81539-penyelesaian-sengketa-tanah-warisan/#>  
(pukul 16.45 WIB 07 Februari 2022)

### BAB III

## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI LEMBAGA ADAT


### A. Hasil Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### a. Demografi Gampong Ilie

Gampong Ilie merupakan salah satu gampong dari sembilan gampong yang terdapat di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Berikut ini adalah citra satelitnya.


Gambar 4.1 Citra Satelit Gampong Ilie



Sumber: Googlemap Tahun 2022.

##### b. Struktur Organisasi Gampong Ilie

Berikut ini ada nama pejabat dan struktur organisasi Gampong Ilie periode tahun 2020.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Ilie.

Sumber: Dokumentasi Kantor Keuchik Gampong Ilie (2022)

### c. Jumlah Penduduk Gampong Ilie

Gampong Ilie memiliki rentang luas wilayah seluas lebih kurang 76,5 kilometer persegi. Dengan wilayah seluas itu, gampong Ilie memiliki empat dusun yang terdiri dari 1.040 kepala keluarga (KK) dan total penduduknya sebanyak 3.407 jiwa sebagai berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga

No	Nama Dusun	Keterangan	Jumlah Penduduk
1	Dusun Kuta Alam	Laki-laki	338
		Perempuan	363
		Jumlah KK	209
		Total Penduduk	701
2	Dusun Jeurat Lee	Laki-laki	432

No	Nama Dusun	Keterangan	Jumlah Penduduk
		Perempuan	427
		Jumlah KK	250
		Total Penduduk	859
3	Dusun Tgk Chiek	Laki-laki	471
		Perempuan	427
		Jumlah KK	315
		Total Penduduk	995
4	Dusun Meunasah Tuha	Laki-laki	430
		Perempuan	422
		Jumlah KK	266
		Total Penduduk	852
5	Total Penduduk Gampong Ilie keseluruhan		<b>3407</b>
6	Total Jumlah KK Keseluruhan		<b>1040</b>

Sumber: Dokumentasi Kantor Keuchik Gampong Ilie (2022)

Dengan data yang dilampirkan di atas dari masyarakat yang berdomisili di gampong Ilie jumlah masyarakat yang menerima PKH (Program Keluarga Harapan) berjumlah 131 kepala keluarga dan 51 kepala keluarga yang mendapat bantuan BPBT (Bantuan Pangan Non Tunai) dari pemerintah tahun 2022.

d. Wilayah Perbatasan

Gampong Ilie sendiri memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan sejumlah gampong di sekitarnya, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Batas Wilayah Gampong Ilie.

Sebelah	Nama Gampong
Timur	Lam Ujong Meunasah Intan Kabupaten Aceh Besar
Barat	Lam Teh dan Krueng Aceh
Utara	Ceurih dan gampong Lam Glumpang
Selatan	Pango Raya, Pango Dayah dan gampong Miruek Kabupaten Aceh Besar

Sumber: Dokumentasi Kantor Keuchik Gampong Ilie (2022)

Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti memilih beberapa sampel sesuai dengan kriteria yang peneliti terapkan yaitu

aparatur gampong yang aktif dan selalu sering ikut serta dalam tiap kegiatan gampong. Subjek yang terpilih ada yaitu Keuchik Gampong, Sekretaris Desa, Tuha Peut Gampong dan Masyarakat yang menyelesaikan perkara tanah warisan melalui adat.

## **B. Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Lembaga Adat Gampong**

Penyelesaian terhadap suatu perkara dalam hukum adat merupakan penyelesaian perkara yang sangat efektif jika ditinjau secara sosial. Artinya, kemungkinan untuk selesai dalam suatu perkara sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku dibandingkan dengan hukum positif. Selain biaya murah, penyelesaian perkara masyarakat melalui peradilan adat tidak memiliki prosedur yang banyak, dan tahapan penyelesaian perkaranya bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong Ilie, menyatakan bahwa tahapan penyelesaian perkara perselisihan secara peradilan adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh melalui beberapa tahapan yaitu, a). Pelaporan/Penerimaan Perkara; b). *Keuchik/ Kepala Desa*, memberitahukan kepada Majelis Adat (*Tuha Peut Gampong*); c). *Keucik* dan *Tuha Peut Gampong* memanggil/mendengar keterangan dari pihak yang bersengketa; dan d) melakukan penentuan bentuk penyelesaian dan sanksinya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Abrar Purnama, Sekretaris Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, wawancara pada hari Sabtu, 12 Maret 2022,

Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan ketua Majelis Adat Gampong Ilie Kota Banda Aceh yang menjelaskan bahwa tahapan penyelesaian perkara perselisihan dalam masyarakat secara peradilan adat di Gampong Ilie menyatakan bahwa dimana para pihak dapat mengadukan ke Gampong, ditingkat gampong pengaduan korban diterima, keuchik juga meminta kehadiran dan penjelasan dari para pihak, setelah para pihak setuju untuk di mediasi dan bertemu secara langsung maka keuchik melakukan mediasi dan keputusan yang diambil oleh hakim adat dengan lebih mengutamakan keadilan kedua belah pihak maka hakim baru bisa memutuskan perkara.<sup>2</sup>

Dalam sistem hukum adat Aceh, dikenal sejumlah asas yang pada umumnya asas tersebut dapat diterima oleh berbagai sistem hukum lainnya. Sejauh ini ada sejumlah asas yang telah diidentifikasi dan diperkirakan masih ada beberapa asas lainnya yang belum ditemukan.

1. *Acceptable*, peradilan adat dapat diterima oleh masyarakat setempat karena peradilan tersebut telah menyatu dalam kehidupan mereka secara turun temurun.
2. *Accountability*, dapat dipertanggung jawabkan; Prinsip ini mengacu pada pertanggung jawaban para keuchik dan *tuha peuet* serta para penyelenggara peradilan adat lainnya dalam memutuskan perkara. Pertanggung jawaban tersebut tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat umum dan negara tetapi juga kepada Allah SWT.

---

<sup>2</sup> Mukhsin, Ketua Tuha Peut Gampong Ilie (Ketua Majelis Adat Gampong), wawancara pada hari Kamis, 26 Maret 2022

3. *Clarity of procedure*, kejelasan pedoman beracara; Proses peradilan gampong selalu mengacu pada hukum acara atau pedoman dalam bentuk tidak tertulis, namun pedoman tersebut sangat jelas serta dapat dipahami baik oleh pihak-pihak yang berperkara maupun para tokoh adat.
4. *Non-Discrimination*; kedudukan setara di depan peradilan adat. Peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin dan status sosial. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan peradilan adat (*equality before the law*).
5. *Accessible to the public*; dapat dijangkau oleh masyarakat. Setiap putusan peradilan gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedur.
6. *Voluntarily*, Peradilan adat bersifat sukarela. Peradilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
7. *Peaceful Solution*, kedamaian. Tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.
8. *Win-Win Solution*, sama-sama menang dan sama-sama puas. Peradilan perdamaian adat Aceh tidak memutuskan siapa yang kalah dan menang, tetapi memberikan kemenangan kepada kedua belah pihak.
9. *Concensus*, musyawarah. Putusan yang dibuat dalam peradilan adat adalah berdasarkan hasil musyawarah mufakat para pelaksana peradilan adat dan para pihak dalam rangka mencapai kedamaian.

10. *Transfarancy*, tidak ada yang tersembunyi. Semua proses peradilan baik yang menyangkut dengan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan dan pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara transparan.
11. *Competency*, kewenangan. Kewenangan mengadili peradilan adat berlaku terhadap kasus-kasus yang terjadi di wilayah Gampong dan Mukim.
12. *Territoriality*, wilayah. Asas ini menyangkut dengan wilayah atau tempat dimana pelanggaran adat atau delik pidana adat terjadi (*jurisdiksi*).
13. *Domicile*, tempat tinggal. Para pihak yang melakukan pelanggaran adat atau delik pidana adat harus jelas diketahui tempat tinggalnya.
14. *Pluralism*, Peradilan adat menghargai keberagaman norma hukum yang berasal dari berbagai sistem hukum yang berbeda yang berlaku dalam suatu masyarakat.
15. *Presumption of Innoncence*, praduga tak bersalah. Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri.
16. *Proportional Justice*, adil yang berkeadilan. Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan keadilan tersebut diterapkan dengan berpedoman pada tingkat kemampuan ekonomi para pihak.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa secara peradilan adat di Gampong dimana penyelesaian perkara harus sama-sama menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak, mematuhi setiap putusan adat yang

---

<sup>3</sup>Nurdin, *Pedoman Penyelenggaraan Peradilan Perdamaian Adat Di Aceh*, Qanun No. 50 Edisi April 2010, hlm. 114

telah diambil, serta akan menjaga kerukunan warga gampong dan apabila para pihak tidak mengindahkan putusan adat yang diambil, maka para pihak dapat dituntut menurut hukum.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Ilie menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa secara peradilan adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh menyatakan bahwa dimana para pihak yang mengajukan perkara secara sukarela, dan akan mematuhi setiap keputusan yang diambil melalui hukum adat, saling ridho dan akan memperbaiki hubungan silaturahmi dengan para pihak yang berperkara, serta bersedia menjalani sanksi adat apabila dalam putusan adat tersebut memiliki sanksi yang harus dijalankan, dan apabila keputusan atau sanksi adat tidak dilakukan, maka para pihak bisa dituntut secara hukum.<sup>5</sup>

Hasil keterangan yang sama juga disampaikan para pihak yang bersengketa yang menyatakan bahwa, alasan utama para pihak melakukan penyelesaian perkara melalui hukum adat gampong, dinilai lebih efisien dan menghemat waktu serta biaya dan hasil putusan yang dihasilkan berdasarkan kekeluargaan, serta adil dalam memutuskan perkara yang disampaikan, hal ini menjadikan penyelesaian sengketa tanah warisan melalui hukum adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.<sup>6</sup>

Hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat Aceh di Gampong Ilie terkait perkara warisan selalu di upayakan dengan berbagai cara agar dapat

---

<sup>4</sup>Rahmat Saiful Bahri, Sekretaris MAA Kota Banda Aceh, wawancara pada hari Sabtu, 24 Maret 2022

<sup>5</sup>M. Nur, Keuchik Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, wawancara pada hari Selasa, 15 Maret 2022.

<sup>6</sup>Siti, Para Pihak yang bersengketa Tanah Faraid melalui hukum adat di Gampong Ilie

diproses dalam bentuk perdamaian/berkeadilan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota Tuha Peut Gampong yang menyatakan bahwa “penyelesaian perkara harta warisan yang timbul dalam masyarakat dapat diselesaikan tanpa terganggunya keseimbangan sosial masyarakat dan terjaganya keharmonisan. Kerena itu, setiap persoalan yang timbul dalam masyarakat untuk tahap pertama tetap diselesaikan ditingkat *gampong* dan pada tahap kedua dapat naik banding ke tingkat *Mukim*, ini sesuai dengan MOU antara Gubernur Aceh, Polda Aceh dan MAA, yang mana memberikan kesempatan kepada majelis adat untuk menyelesaikan terlebih dahulu masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat di peradilan adat *Gampong* dan *Mukim*, bila tidak tercapainya perdamaian maka selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan MAA Kota Banda Aceh, terkait dengan penyelesaian perkara di Kota Banda Aceh, termasuk di Gampong Ilie terdapat beberapa metode dan pola penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam penyelesaian setiap perkara yang terjadi di dalam masyarakat adat, antara lain yaitu:<sup>8</sup>

1. Penyelesaian secara personal, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain.

---

<sup>7</sup>Sanusi Muhin, Ketua Tuha Peut Gampong Ilie (Ketua Majelis Adat Gampong), wawancara pada hari Sabtu, 24 Maret 2022

<sup>8</sup>Rahmat Saiful Bahri, Sekretaris MAA Kota Banda Aceh, wawancara pada hari Kamis, 24 Maret 2022

2. Penyelesaian melalui pihak keluarga, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya mempunyai hubungan yang masih dekat.
3. *Duek ureung tuha*, yaitu musyawarah terbatas para tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan laporan para pihak.
4. Penyelesaian melalui Lembaga Adat *Keujreun Blang*, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan oleh keujreun terhadap berbagai sengketa, baik berdasarkan laporan dari para pihak atau tidak.
5. Penyelesaian melalui Peradilan Gampong, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat gampong untuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di meunasah atau mesjid.
6. Penyelesaian melalui Peradilan Mukim, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat mukim untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak karena tidak puas terhadap putusan peradilan gampong.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Keuchik Gampong Ilie menjelaskan bahwa bentuk penyelesaian sengketa atau perselisihan antar masyarakat adalah dengan penyelesaian melalui Peradilan Gampong, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat gampong untuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di meunasah atau di mesjid.<sup>9</sup>

Hal ini juga dibenarkan oleh Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dimana dalam penyelesaian perkara di masyarakat, aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada

---

<sup>9</sup>M. Nur, Keuchik Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, wawancara pada hari Selasa, 15 Maret 2022

*geuchik* dan *imeum mukim* untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/perselisihan di gampong/mukim masing-masing. Dengan demikian maka berbagai kasus tersebut biasa diselesaikan dengan cepat, sederhana dan murah serta hasil keputusannya akan membentuk kembali jalinan persaudaraan dan kedamaian.<sup>10</sup>

### **C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Lembaga Adat Gampong**

Masyarakat Gampong Ilie Kota Banda Aceh masih tetap menyelesaikan pembagian warisan melalui perangkat gampong (adat gampong), karena menurut masyarakat tergolong lebih efektif dan sesuai dengan hukum Islam, dan itu lebih mudah menurut adat istiadat atau kebiasaan masyarakat gampong. Hal ini seperti hasil wawancara dengan salah seorang warga menggunakan adat gampong dalam menyelesaikan perkara harta tanah warisan keluarga melalui peradilan adat gampong menyampaikan bahwa selama ini proses penyelesaian sengketa atau perselisihan menurut hukum adat di tingkat *Gampong* lebih dipiliha karena yang berperan di dalamnya adalah *geuchik* dan teungku *imuem meunasah*, mediasi dilakukan di tempat atau rumah orang yang meninggal atau almarhum atau pewaris biasanya disebut *rumoh tuha*. *Geuchik* dan *Teungku* sebagai mediator sekaligus sebagai penengah dalam melakukan pengambilan keputusan, sehingga musyawarah antar keluarga yang bersengketa dapat dilakukan, dan

---

<sup>10</sup>Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat

proses pembagian harta warisan juga sangat adil dan dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga.<sup>11</sup>

Majelis adat gampong sangat berperan penting dalam kehidupan adat masyarakat, karena masyarakat Gampong Ilie masih sangat percaya kepada perangkat gampong untuk menangani sengketa-sengketa yang timbul dalam masyarakat. Namun demikian, masih banyak juga kendala yang dihadapi oleh majelis adat ditingkat Gampong, dimana mereka masih memiliki kekurangan tenaga kerja dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan warisan serta kurangnya fasilitas yang belum memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Ilie yang menyatakan bahwa perkara yang timbul dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui hukum adat. Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pelaksanaan huku waris menggunakan tata cara adat yang selama ini dilakukan selalu berpedoman dan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.<sup>12</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Adat Gampong yang meyapaikan bahwa Penyelesaian tingkat *Gampong* atau *Mukim*, setiap keputusan yang disepakati dalam hal warisan selalu berdasarkan suatu analisa dan pertimbangan yang mencakup seluruh aspek dalam keluarga dan mempunyai

---

<sup>11</sup>Raden, Masyarakat Gampong Ilie, wawancara pada hari Sabtu, 12 Maret 2022

<sup>12</sup>M. Nur, Keuchik Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, wawancara pada hari Selasa, 15 Maret 2022

kekuatan hukum mengikat semua pihak, karena setiap pertimbangan selalu memperhatikan norma-norma yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist dikarenakan hukum adat harus tunduk pada hukum Islam.<sup>13</sup>

Dalam hal ini peran majelis adat gampong dalam menjalankan tugasnya tidak hanya berdasarkan hukum adat akan tetapi juga harus berdasarkan hukum Islam dan harus berdasarkan asas-asas hukum adat Aceh yang berlaku. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan *Teungku Imum* yang menyatakan bahwa masyarakat Gampong Ilie sudah memilih suatu kebiasaan menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa termasuk dalam hal ini sengketa pembagian warisan melalui adat gampong. Seperti diketahui, persoalan tentang harta warisan menjadi persoalan utama di kalangan masyarakat, hal ini terjadi karena kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kehidupan adat dan adat merupakan sumber hukum yang terlebih dahulu diterapkan di Aceh. Meskipun jarang terdapat hasil peraturan yang tertulis, pelaksanaan adat di Aceh selalu beriringan dengan prinsip syariat Islam.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tokoh masyarakat gampong yang menggambarkan proses penyelesaian sengketa tanah waris melalui gampong yaitu praktiknya penyelesaian sengketa waris tanah dalam peradilan adat diselesaikan secara bertahap, di mana sengketa yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu dalam keluarga, apabila tidak dapat diselesaikan maka akan

---

<sup>13</sup>Mukhsin, Ketua Tuha Peut Gampong Ilie (Ketua Majelis Adat Gampong), wawancara pada hari Kamis, 24 Maret 2022

<sup>14</sup>Tgk. Mahudi, Teungku Imum Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, wawancara pada hari Kamis, 17 Maret 2022

dibawa pada penyelesaian secara adat di gampong dimana perangkat gampong yang menjadi penengah. Apabila ditelaah mengenai proses dilakukannya penyelesaian sengketa pembagian warisan dengan melibatkan keuchik di tingkat gampong, keuchik dalam kedudukannya sebagai pimpinan pemerintahan gampong adalah sebagai negosiator atau mediator atau penengah dari para pihak yang terlibat menyelesaikan sengketa warisan di gampong Ilie.<sup>15</sup>

Faktor penghambat lainnya dalam penyelesaian sengketa tanah dengan melibatkan keuchik dalam bentuk mediasi yaitu terkait teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa yang masih belum fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa. Hasil dari proses penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan secara adat pada tingkat gampong di gampong Ilie banyak yang tidak dituangkan dalam suatu kesepakatan damai yang merupakan hasil rumusan dari para pihak beserta keuchik dan perangkat gampong, walau demikian kesepakatan yang tidak tertulis tersebut, pada sebagian masyarakat masih memegang teguh pernyataan yang diucapkan dalam suatu kesepakatan atau perjanjian melalui ijab kabul antara para pihak sebagai bukti terkuat karena diikuti oleh adanya pernyataan sumpah dari para pihak yang bersengketa. Penyelesaian perkara yang tidak semua bisa diselesaikan di tingkat gampong, sehingga para pihak ada yang menerima putusan dari majelis adat dan ada pihak yang tidak menerima

---

<sup>15</sup>Ahmad, Tokoh Masyarakat Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, wawancara pada hari Kamis, 17 Maret 2022

putusan majelis adat gampong, sehingga perkara tanah warisan harus diajukan kepengadilan tingkat Mukim.<sup>16</sup>

Dalam hal terjadinya sengketa warisan termasuk dalam hukum adat diakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak sebagian dari ahli waris. Ahli waris dimaksud adalah sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal oleh seseorang (pewaris).<sup>17</sup> Sedangkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pada dasarnya hukum waris merupakan salah satu dasar syari'at dalam agama Islam. Namun pada perkembangannya (salah satu karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim), syari'at ini lama-kelamaan menjadi adat dalam sebuah keluarga di hampir seluruh daerah Indonesia.<sup>18</sup>

#### **D. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Lembaga Adat Gampong**

Hukum adat sama dengan hukum lainnya yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum adat merupakan panutan dan implementasi

---

<sup>16</sup>M. Nur, Keuchik Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, wawancara pada hari Selasa, 15 Maret 2022

<sup>17</sup>Idris Ramulyo, 2003, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata* Sinar Grafika, Jakarta, hal. 83

<sup>18</sup>Amirullah, Wakil Ketua MAA Kota Banda Aceh, wawancara pada hari Kamis, 24 Maret 2022

sikap atau watak (*geist*) dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis atau kelompok masyarakat dalam suatu negara. Sifat dan bentuknya bernuansa tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan mereka sendiri.<sup>19</sup>

Dalam proses penyelesaian perkara adat, administrasi sangat penting untuk menjamin terlaksananya peradilan adat yang kredibel dan sistematis. Secara teoritis Administrasi itu sendiri adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi walaupun ketentuan dan bentuk administrasi itu berbeda persoalannya, tetapi ada hal yang sama yaitu proses persidangan yang belum tercatat, dan aduan masyarakat yang belum tercatat sebagaimana lazinya sebuah proses persidangan pada umumnya.

Pelaksanaan hukum adat di gampong harus sesuai dengan aturan dan tujuan yang jelas, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua adat gampong yang menyampaikan bahwa “pencapaian tujuan dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan asas-asas peradilan adat yang telah ditetapkan, karena peradilan adat gampong merupakan cara yang tepat untuk menemukan perdamaian. Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dan akhirnya harus dibawa ke pengadilan umum/syari’ah, maka ini akan membuat malu para pihak keluarga, sebab perkaranya sudah diketahui oleh umum, maka para keluarga banyak yang menempuh jalur peradilan *gampong*. Dengan demikian badan

---

<sup>19</sup>Badruzzaman Ismail, *Op., Cit.*, hlm. 1

peradilan *Gampong* memiliki kedudukan hukum yang kuat, karena hingga saat ini badan peradilan dimaksud belum pernah dicabut.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Adat aceh Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa hasil peradilan adat yang dilaksanakan di gampong harus menjunjung tinggi keadilan terhadap keputusan yang diberikan dalam penyelesaian sebuah perkara.<sup>21</sup>

Tahapan peradilan adat yang dilakukan oleh perangkat gampong, dalam upaya penyelesaian perkara tanah warisan adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada Kepala Dusun (Kadus) atau kepala lorong atau *Petua Jureung* tempat dimana peristiwa hukum tersebut terjadi (asas teritorialitas). Namun tidak tertutup kemungkinan laporan tersebut dapat juga langsung ditujukan kepada Keuchik
2. Adakalanya Kepala Dusun atau *Peutuwa Jurong* itu sendiri yang menyelesaikannya, jika kasusnya tidak serius. Namun jika kasus tersebut sangat serius dan rumit serta melibatkan kepentingan umum, maka Kepala Dusun (Kadus) segera melapor kepada Keuchik.
3. Segera setelah Keuchik menerima laporan dari Kadus atau dari pihak korban, maka Keuchik membuat rapat internal dengan Sekretaris menentukan jadwal sidang. Pelaporan tersebut tidak boleh dilakukan di

---

<sup>20</sup>Mukhsin, Ketua Tuha Peut Gampong Ilie (Ketua Majelis Adat Gampong), wawancara pada hari Sabtu, 24 Maret 2022

<sup>21</sup>Amirullah, Wakil Ketua MAA Kota Banda Aceh, wawancara pada hari Kamis, 24 Maret 2022

sembarang tempat seperti pasar dan warung kopi, tetapi harus di rumah atau di Meunasah;

4. Sebelum persidangan digelar, Keuchik dan perangkatnya (Sekretaris Keuchik atau Sekretaris Gampong, Imeum Meunasah dan Para Kadus atau *Peutuwa Jurong*) melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan secara damai. Pada saat pendekatan tersebut, para pelaksana peradilan adat akan menggunakan berbagai metode mediasi dan negosiasi, sehingga kasus itu dapat segera diselesaikan
5. Pendekatan tidak hanya dilakukan oleh keuchik dan perangkatnya, tetapi dapat juga dilakukan oleh siapa saja yang dirasa dekat dan disegani oleh para pihak. Untuk kasus yang sensitif yang korbannya kaum perempuan atau kaum muda, maka pendekatan biasanya dilakukan oleh istri Keuchik atau oleh anggota *Tuha Peuet* yang perempuan atau tokoh perempuan lainnya yang dirasa dekat dengan korban atau kedua belah pihak.
6. Jika kesepakatan penyelesaian secara damai telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka Sekretaris Keuchik akan mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;
7. Pada saat persidangan berlangsung, para pihak dapat diwakili oleh walinya atau saudaranya yang lain sebagai juru bicara;

8. Persidangan bersifat resmi dan terbuka untuk kasus besar, yang biasanya digelar di Meunasah atau tempat-tempat lain yang dianggap netral bagi kedua belah pihak.
9. Forum persidangan terutama posisi/tata letak duduk para pihak dan para pelaksana peradilan adat disusun sedemikian rupa sehingga kelihatannya formil secara adat; Penetapan tempat duduk adalah sebagai berikut:
  - a. Keuchik, selaku Ketua Sidang, duduk dalam satu deretan dengan *Tuha Peuet*, *lmeum* Meunasah, Tokoh Masyarakat, Ulama dan Tokoh adat gampong lainnya.
  - b. Di sebelah kiri Keuchik, agak sedikit belakang, duduk Sekretaris Keuchik (sebagai Panitera).
  - c. Deretan depan atau di hadapan Keuchik merupakan tempat untuk para pihak atau yang mewakilinya.
  - d. Sementara itu, para saksi mengambil tempat disayap kiri dan kanan forum persidangan.
  - e. Di belakang para pihak, duduk sejumlah peserta atau pengunjung sidang yang terdiri dari masyarakat Gampong dan keluarga serta sanak saudara dari para pihak;
10. Persidangan berlangsung dengan penuh khitmad dan Keuchik mempersilahkan para pihak atau yang mewakilinya untuk menyampaikan persoalannya yang kemudian dicatat oleh Panitera (Sekretaris Gampong).
11. Keuchik mempersilahkan para saksi untuk menyampaikan kesaksiannya

12. Keuchik memberikan kesempatan kepada Tuha Peuet atau Tuha Lapan menanggapi sekaligus menyampaikan alternatif penyelesaiannya.
13. Keuchik mempersilahkan para ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya untuk menanggapi dan menyampaikan saran dan jalan keluar terhadap kasus tersebut.
14. Keuchik beserta seluruh anggota sidang memusyawarahkan putusan damai apa yang akan diberikan. Jika mereka telah sepakat tentang jenis putusan damai yang akan dijatuhkan, maka Keuchik menanyakan kembali kepada para pihak apakah mereka siap menerima putusan damai tersebut.
15. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju terhadap putusan perdamaian, maka para pihak dapat mengajukan ke forum persidangan Mukim. Ketidaksetujuan para pihak terhadap putusan peradilan adat Gampong juga harus dinyatakan dalam surat penetapan putusan dan berdasarkan surat penetapan tersebut kasus itu dapat diajukan ke persidangan Mukim.
16. Keuchik membaca putusan perdamaian dan meminta kepada para pihak untuk menandatangani akta perdamaian serta melaksanakan isi putusan itu dengan sungguh-sungguh.
17. Putusan tersebut dan salinannya diberikan kepada para pihak, disimpan sebagai arsip baik di kantor Keuchik maupun di kantor Mukim.
18. Setelah putusan disepakati dan diterima oleh para pihak, maka pada pertemuan berikutnya putusan tersebut akan dieksekusi melalui suatu upacara perdamaian.

19. Pelaksanaan (eksekusi) itu dilakukan melalui upacara perdamaian dengan membebaskan segala sesuatunya kepada para pihak, atau pada satu pihak tergantung keputusan (ada hubungan dengan tingkat kesalahan).

Apabila semua pihak sudah merasa puas, dengan rumusan penetapan putusan, maka barulah pada hari yang ditetapkan dilakukan eksekusi melalui suatu upacara perdamaian di Meunasah di hadapan umum. Terhadap perkara-perkara yang telah diputuskan dan telah diterima, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan di Meunasah di depan umum, atau di tempat lain di rumah atau Mesjid (atas persetujuan bersama). Keterampilan dalam bermusyawarah, mendengarkan dengan hati-hati, berbicara dengan jelas dan memastikan komunikasi secara efektif di antara semua pihak sangat penting dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam peradilan adat.

Jadi dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara sengketa tanah warisan secara peradilan adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dapat memberikan keadilan antara para pihak yang disebabkan para pihak telah menempuh kesepakatan untuk melakukan perdamaian sehingga dari kesepakatan tersebut sudah memberikan kepastian hukum baik dari pihak korban yang telah dirugikan dan pihak pelaku yang harus memenuhi perjanjian akan mematuhi setiap keputusan yang telah diambil, sehingga dapat dijalankan dengan senantiasa menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

## E. Pembahasan

Hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat Aceh Besar dalam perkara warisan selalu di upayakan dengan berbagai cara agar dapat diproses dalam bentuk perdamaian. Ini menunjukkan bahwa setiap persoalan warisan yang timbul dalam masyarakat dapat diselesaikan tanpa terganggunya keseimbangan sosial masyarakat dan terjaganya keharmonisan. Karena itu, setiap persoalan yang timbul dalam masyarakat untuk tahap pertama tetap diselesaikan ditingkat peradilan *gampong* dan pada tahap kedua dapat naik banding ke peradilan *Mukim*, ini sesuai dengan Mou antara Gubernur Aceh, Polda Aceh dan MAA, yang mana memberikan kesempatan kepada peradilan adat untuk menyelesaikan terlebih dahulu masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat di peradilan adat *Gampong* dan *Mukim*, bila tidak tercapainya perdamaian maka selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan.

Masyarakat Aceh juga menyebut peradilan perdamaian dengan sebutan hukum adat. Adapun faktor-faktor yang membuat masyarakat lebih menggunakan hukum adat melalui Majelis Adat sebagai berikut:

1. Mampu menjaga harga diri, derajat keluarga, reputasi, nama baik keluarga dan lain sebagainya diantara kedua belah pihak, dikarenakan masyarakat Aceh lebih mengutamakan keakraban, kerukunan, keseimbangan dan cinta damai.
2. Tidak ada yang menang dan yang kalah.
3. Proses yang singkat dan tidak rumit.
4. Putusan yang mengandung banyak kebijakan, kearifan, serta sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.
5. Bersedia untuk datang ke rumah yang bersengketa.

6. Biaya yang dikeluarkan sangat murah.
7. Hemat waktu dan tenaga.
8. Terkontrol dan lebih mudah diperkirakan hasil
9. Keputusan bertahan sepanjang waktu<sup>7</sup>.

Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh memiliki peran penting dalam pelaksanaan kehidupan adat dalam masyarakat, masyarakat masih sangat percaya kepada Majelis Adat untuk menangani sengketa-sengketa yang timbul dalam masyarakat. Saat ini sengketa yang paling banyak timbul dalam masyarakat adalah masalah *faraid* atau warisan, banyak sengketa yang dapat ditangani hanya di *gampong*, akan tetapi tidak jarang juga ada yang bisa diselesaikan ke peradilan adat lebih tinggi yaitu peradilan adat setingkat *Mukim*.<sup>22</sup>

Peran Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh di tingkat *Gampong* atau *Mukim* adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan sengketa warisan. Dalam setiap proses penyelesaian sengketa atau perselisihan menurut hukum adat di peradilan tingkat *Gampong*, maka yang berperan di dalamnya adalah *geuchik* dan *teungku imuem meunasah*, musyawarah dilakukan di tempat atau rumah orang yang meninggal atau almarhum atau pewaris biasanya disebut *rumoh tuha*. *Geuchik* dan *Teungku* mempunyai tugas ganda yaitu sebagai mediator sekaligus sebagai komunikator dan disisi lain sebagai

---

<sup>22</sup>Amirullah, Wakil Ketua MAA Kota Banda Aceh, wawancara pada hari Kamis, 24 Maret 2022

pemimpin musyawarah adat dan juru runding. *Geuchik* juga bertindak sebagai hakim atau juri damai.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Imum Gampong yang menyatakan bahwa peradilan adat di *gampong* atau peradilan *mukim*, terkait warisan selalu berdasarkan suatu analisa dan pertimbangan yang mencakup seluruh aspek dalam keluarga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat semua pihak, karena setiap pertimbangan selalu memperhatikan norma-norma yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadish, dikarenakan hukum adat harus tunduk pada hukum Islam<sup>24</sup>. Semua perkara warisan yang timbul dalam masyarakat dapat diartikan bahwa penyelesaiannya semua melalui hukum adat.

Dalam melakukan penyelesaian perkara secara adat, maka peradilan adat harus memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

1. Azas musyawarah/mufakat, yaitu azas yang digunakan untuk menyelesaikan masalah warisan/*faraid* dengan memperhatikan nilai-nilai kesepakatan di dalam keluarga, dengan demikian para ahliwaris dapat saling menerima setiap keputusan yang telah di sepakati bersama.
2. Azas kebersamaan, merupakan sebuah pemikiran yang dipakai dengan lebih mengutamakan kepentingan bersama para pihak keluarga demi tercapainya kepuasan para ahli waris, disini terdapat angka-angka lebih kurang yang mana lebih disebuah bagian namun dikurangkan di bagian

---

<sup>23</sup>Isa Sulaiman dan T. Syamsuddin, *Pedoman Adat Aceh: Peradilan Adat dan Hukum Adat*, Lembaga Kebudayaan dan Adat Aceh (LAKA), 2002, hal. 7

<sup>24</sup>Tgk. Mahudi, Teungku Imum Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, wawancara pada hari Kamis, 17 Maret 2022

lain, sehingga setelah diperhitungkan tetap sesuai dengan hak masing-masing.

3. Azas keadilan, dengan membagi secara adil harta warisan sesuai dengan Hukum Islam yaitu merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada yang memperlakukan lagi di kemudian hari
4. Azas keharmonisan, yaitu dengan mengupayakan kerukunan para pihak ahli waris/keluarga yang bersengketa agar tali silaturahmi selau terjaga, *hablumminannas wa hablumminallah*<sup>25</sup>.

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hukum adat harus tunduk dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Setiap penegakan hukum ada tiga unsur yang harus dicapai, yaitu unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

---

<sup>25</sup>Amirullah, Wakil Ketua MAA Kota Banda Aceh, wawancara pada hari Kamis, 24 Maret 2022.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tahapan penyelesaian perkara tanah warisan secara peradilan adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh adalah dalam pelaksanaan penyelesaian secara adat ada tingkatan-tingkatan ataupun bertahap dalam proses penyelesaiannya dan ada sanksi secara adat yang diberikan oleh masyarakat. Tahapan tersebut dimulai dari a). Pelaporan/Penerimaan Perkara; b). *Keuchik/* Kepala Desa, memberitahukan kepada Majelis Adat (*Tuha Peut Gampong*); c). *Keucik* dan *Tuha Peut Gampong* memanggil/mendengar keterangan dari pihak yang bersengketa; dan d) melakukan penentuan bentuk penyelesaian dan sanksinya.
2. Faktor penghambat lainnya dalam penyelesaian sengketa tanah dengan melibatkan keuchik dalam bentuk mediasi yaitu terkait teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa yang masih belum fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa. Hasil dari proses penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan secara adat pada tingkat gampong di gampong Ilie banyak yang tidak dituangkan dituangkan dalam suatu kesepakatan damai yang merupakan hasil rumusan dari para pihak beserta keuchik dan perangkat gampong, walau demikian kesepakatan yang tidak tertulis tersebut, pada sebagian masyarakat masih

memegang teguh pernyataan yang diucapkan dalam suatu kesepakatan atau perjanjian melalui ijab kabul antara para pihak sebagai bukti terkuat karena diikuti oleh adanya pernyataan sumpah dari para pihak yang bersengketa

3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian perkara tanah warisan secara peradilan adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Telah memberikan keadilan antara para pihak karena telah menempuh kesepakatan untuk melakukan perdamaian sehingga dari kesepakatan tersebut sudah memberikan kepastian hukum baik dari pihak korban yang telah dirugikan dan pihak pelaku yang harus memenuhi perjanjian damai dan serta wajib menjalankan hasil keputusan majelis adat.

## **B. Saran**

Terhadap uraian kesimpulan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. Sebaiknya didalam penyelesaian perkara tanah warisan secara peradilan adat di Gampong lebih dipermudah dan lebih memberikan waktu yang cukup untuk dapat diselesaikan dengan baik.
2. Sebaiknya kepada para pihak dengan adanya penyelesaian perkara tanah warisan secara peradilan adat dapat memberikan kepastian hukum dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati melalui peradilan adat gampong.
3. Upaya penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh masih dapat

diperdalam dengan melihat faktor-faktor lain yang dapat menguatkan para pihak yang berperkara untuk menyelesaikannya di peradilan adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdurrahman, *Peradilan Adat Di Aceh (Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat)*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2009.
- Baddruzzaman Ismail, *Peradilan Adat sebagai Peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh)*. Edisi ke-2. Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Asas-Asas Hukum Adat (Sebagai Pengantar)*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2009.
- Dominikus Rato., *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Eva Achyani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta, Badan Penerbitan FHUI, 2009
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat Dalam Yuridisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Lena Avonius & Sehat Ihsan Shadiqin (ed), *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*. Banda Aceh: ARTI & ICAIOS, 2010.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata* Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sudiyat.Iman, *Asas-asas Hukum Adat*, liberty, Yogyakarta, 2000.
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Lhokseumawe: Yayasan Nadiya, 2004.

### 2. Jurnal

- Abidin Nurdin, "Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat", *Journal Analisis*, Volume XIII. Nomor 1.Juni, 2013.
- Ahmad Ubbe, "Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2013.
- Arskal Salim, "Praktek Penyelesaian Formal dan Infomal Masalah Pertanahan, Kewarisan dan Perwalian Pasca Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar", *Laporan Penelitian*, IDLO, Banda Aceh, 2006.
- Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. II Agustus 2010.

Juniarti, “Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal”, *Conference Proceeding, Annual International Conference on Islamic Studies XII*, Surabaya, 2012.

### **3. Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Adat

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto Bersama Keuchik Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng



Foto Bersama Anggota Tuha Peut Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng